



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juni 1968, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pasiripis, tanggal 27 Mei 1965, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1997 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 14 Agustus 1997);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx(laki-laki) umur 25 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx(perempuan) umur 23 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah bahkan bisa sampai 3 bulan tidak pulang kerumah tanpa memberi kabar apapun kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 3 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/ 2023 tertanggal 17 Maret 2023;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 29 Maret 2023 dan 28 April 2023, masing-masing disampaikan oleh Indah Permatasari, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang disampaikan dengan cara menempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Kantor Walikota Jakarta Utara dan disiarkan melalui Radio Swasta Islamic Center Jakarta Utara, yang dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Keterangan (asli) Nomor xxxxxxxxxxxxxx/2023 tertanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan stempel pos, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi meterai pos cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama Xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 1997 di Koja Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 26 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan Fitria Rahmawaty;
 - Saksi mengetahui, sejak tahun 2019 Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat, bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang, dan Penggugat bercerita kalau Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
 - Saksi mengetahui, sejak tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan Tergugat diketahui di mana ia berada;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



- Saksi mengetahui, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak menemukan alamat tempat tinggal Tergugat;
 - Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tetap sabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Koja Jakarta Utara pada tanggal 14 Agustus 1997;
 - Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan Fitria Rahmawaty;
 - Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2019 Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan, Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah Penggugat hingga saat ini;
 - Saksi mengetahui, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan Tergugat diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
 - Saksi mengetahui, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan teman-temannya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggung-jawab dan sangat peduli pada anak-anaknya, dan Penggugat telah merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat dan tidak menggugat cerai, siapa tahu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan sesuai bukti P-1 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, ternyata Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX(laki-laki) umur 25 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX(perempuan) umur 23 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah, bahkan bisa sampai 3 bulan tidak pulang tanpa memberi kabar apapun kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab dengan tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 3 tahun hingga sekarang, dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah kakak kandung dan kakak ipar Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang merupakan perubahan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sedangkan dari bukti P-2 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 Agustus 1997, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena :

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2019 Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan, bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang, Tergugat juga tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan Tergugat diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan teman-temannya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan sejak tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghaib), Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 522.000,00 (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU



HARRIYONO, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 252.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 522.000,00

(Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)